

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Allah menciptakan makhluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasangan-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing. Berdasarkan firman Allah:

بِحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ سُدَّ

“Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (Qs. Yaasin (36):36)

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.⁴

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 UUP adalah: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Op. cit.* hlm 14

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki.⁵

Perkawinan harus mengandung unsur ikatan lahir dan batin secara bersama-sama, karena akan terjadi hubungan erat dan timbal balik tidak hanya bagi pasangan suami-isteri saja melainkan juga bagi keluarga.

Menurut Pasal 2 KHI dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghahdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Kata *miitsaqan ghahdhan* ditarik dari firman Allah, yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi :

بَعْضٌ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا بَعْضَكُمْ إِلَىٰ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (suami-isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.(Qs. An-Nisa (4):21)

Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau ziwaj. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata ‘nikah’ berarti hubungan seks antara suami istri sedangkan ‘ziwaj’ berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami-istri benar-benar bersedia

⁵ Ibid, hlm 13

melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam Al-Quran. Dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami-istri yang diridhoi Allah melalui ikatan perjanjian (akad) bernilai kesucian sakral rohaniah dan jasmaniah.⁶

Perkawinan di samping sebab musabab yang dapat diterima oleh akal, juga telah ditentukan terlebih dahulu sebab bolehnya sesuatu perkawinan itu diputuskan atau terpaksa terputus, yang diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.⁷

Sebagaimana dalam Pasal 2 UUP menyatakan bahwa, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Demikian juga mengenai syarat-syarat perkawinan dan tata cara perkawinannya harus memenuhi ketentuan agama dan kepercayaannya, disamping ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan negara yang berlaku saat ini. Pasal 4 KHI menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUP. Jadi perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam masing-masing agama.

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci, yaitu suatu perikatan antara kedua belah pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan

⁶ R. Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 77.

⁷ K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia, hlm 15

berkeluarga dan berumah tangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jika perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

2. Tujuan Perkawinan

Dari definisi perkawinan menurut Pasal 1 UUP maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut UUP bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya tujuan perkawinan menurut Pasal 3 KHI yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:⁸

1. Berbakti kepada Allah.
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan.
3. Mempertahankan keturunan umat manusia.
4. Melanjutkan perkembangan hidup dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antara golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

⁸ R. Abdul Djamali, *op.cit*, hlm. 80.

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan istri bersangkutan khususnya, demikian pula di kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan juga dalam kehidupan umat manusia umumnya.⁹

Secara umum menurut Islam tujuan perkawinan adalah:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Rumusan tersebut dikemukakan oleh Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan sebagai berikut:¹⁰

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta perkembangan suku-suku bangsa manusia
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang
- e. Menumbuhkan rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Op. cit.* hlm 3

¹⁰ Soemiyati, 1986, *Hukum perkawinan Islam & Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty. hlm 12-13

Menurut Soemiyati, mengatakan bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan Pasal 30 UUP ialah membentuk keluarga atau rumah tangga, sebab rumah tangga adalah merupakan sendi, struktur masyarakat. Untuk dapat tercapai tujuan itu, maka para pihak yang melaksanakan perkawinan harus saling mengadakan pendekatan dengan jalan sebagai berikut :¹¹

- a. Antara kedua belah pihak harus mau saling berkorban sebab tanpa pengorbanan kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda, maka tujuan luhur dari perkawinan tentu saja sukar untuk dicapai.
- b. Kedua belah pihak harus berbudi pengerti yang tinggi sebagai sarana mewujudkan rumah tangga yang luhur, oleh karenanya tidak terlepas dari pendidikan akhlak dan moral.

Yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Yang berarti bahwa perkawinan itu:¹²

- a. Berlangsung seumur hidup.
- b. Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir.
- c. Suami istri membantu untuk mengembangkan diri.

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani

¹¹ *Ibid*, hlm.92.

¹² Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika,

hidupnya. Juga untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi keluarga dan masyarakat.

3. Asas-asas Perkawinan

Asas perkawinan menurut Pasal 3 ayat (1) UUP dikatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia di dalam suatu ikatan perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang wanita sebagai isterinya dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu orang pria sebagai suami.

Adapun asas-asas perkawinan adalah sebagai berikut:¹³

- a. Harus ada persetujuan suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah dengan diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua perempuan dapat dikawini oleh seorang laki-laki, sebab ada ketentuan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang harus diindahkan.

¹³ Soemiyati, *Op. cit.* hlm.30.

- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Menurut Pasal 3 ayat (2) UUP menganut asas “monogami terbuka” karena tidak menutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang bersifat tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hukum.

Menurut Pasal 4 ayat (2) UUP memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam KHI juga mengatur tentang suami yang boleh beristri lebih dari satu, aturannya ada dalam Pasal 55 sampai 59 KHI. Sebagai berikut:

- a. Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

- d. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- e. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- f. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- d. Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
 - 1) Adanya persetujuan isteri;
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- e. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah

ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

- f. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Di dalam suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan diatur dalam penjelasan umum dari Undang-undang Perkawinan nasional Nomor 1 Tahun 1974:¹⁴

¹⁴ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Asas-asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, hlm.13-14.

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menganut prinsip bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

4. Syarat-syarat Perkawinan

Rukun dari perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Adapun yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat dari perkawinan tidak ada maka perkawinan tidak sah.¹⁵

Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat, perkawinan yang sah menurut Islam harus memperhatikan larangan-larangan perkawinan. Adapun dengan syarat-syarat sahnya perkawinan adalah:¹⁶

- a. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
- b. Dihadiri dua orang saksi laki-laki.
- c. Ada wali mempelai perempuan yang akan melakukan akad.

Rukun perkawinan menurut Pasal 14 KHI Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

¹⁵ Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, 2007, *Handout Hukum Keluarga dan Waris Islam*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.12.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Op. cit.* hlm. 31

- 1) Telah baliqh dan mempunyai kecakapan yang sempurna.
- 2) Berakal sehat.
- 3) Tidak karena terpaksa.
- 4) Wanita yang hendak dikawini oleh pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dinikahi. Adapun wanita yang haram dinikahi adalah :
 - a) Haram dinikahi untuk selama-lamanya : karena hubungan nasab, hubungan susuan, hubungan semenda, sumpah li'an, beda agama.
 - b) Haram dinikahi untuk sementara waktu (tahrir muwaqqat), meliputi : Mengumpulkan antara dua perempuan bersaudara, perempuan dalam ikatan dengan laki-laki lain, perempuan dalam menjalani masa iddah kematian dan iddah talak, perempuan yang telah ditalak tiga kali tidak halal kawin lagi dengan bekas suaminya yang menalakinya, kecuali setelah kawin lagi dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan telah habis masa iddahnya, mengawini lebih dari 4 wanita, perkawinan orang yang sedang ihram, baik yang melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau wakil orang lain, kawin dengan pezina, baik antara laki-laki baik-baik dengan perempuan pelacur atau perempuan baik-baik dengan pezina, kecuali setelah masing-masing menyatakan bertaubat.

b. Wali Nikah

Perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Jadi orang yang diberi kekuasaan disebut wali. Adapun syarat-syarat menjadi wali dalam perkawinan seseorang adalah :

- 1) Mukallaf/baligh
- 2) Muslim

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحْذِرُكُمْ اللَّهُ تَعَالَى
وَأَلَى اللَّهِ أَلْتَصِيرُ ﴿٧٨﴾

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya pada Allah kembali (mu)”.(QS. Ali Imron 28)

- 3) Berakal sehat
- 4) Laki-laki
- 5) Adil

c. Saksi

Syarat-syarat menjadi saksi adalah :

- 1) Mukallaf/baligh
- 2) Muslim
- 3) Berakal sehat
- 4) Adil

- 5) Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan.
- 6) Saksi yang hadir minimum 2 orang yaitu harus laki-laki, kalau tidak ada boleh satu laki-laki dan dua orang wanita.

d. Akad nikah atau ijab qobul

Akad adalah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri dari mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab dan qobul. Ijab dinyatakan oleh pihak wali mempelai wanita. Qobul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya. Supaya sighthat akad nikah ini sah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu ;

- 1) Prinsipnya diucapkan secara lisan.
- 2) Dilakukan dalam satu majelis.
- 3) Antara ijab dan qobul tidak boleh diselingi perkataan-perkataan lain.
- 4) Tidak boleh digantungkan dalam satu syarat.
- 5) Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak.

Adapun yang dimaksud syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UUP adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Dasar harus adanya suatu persetujuan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga antara calon suami dengan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan merupakan hal yang sangat penting, artinya dengan adanya persetujuan itu setidaknya telah terpasang fondasi kokoh guna mewujudkan suatu keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

- b. Adanya ijin dari orang tua wali. Bagi calon mempelai yang usianya belum mencapai 21 tahun.

Bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun, jika akan melangsungkan perkawinan harus ada ijin dari orang tua. Ijin orang tua itu terbatas sampai batas umur 19 tahun bagi pria dan telah mencapai 16 tahun bagi wanita. Jika kedua calon mempelai tidak memiliki orang tua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin tersebut dapat diperoleh dari wali yang berhak.

- c. Batas usia melangsungkan perkawinan

Di dalam Pasal 7 ayat (1) UUP menetapkan bahwa batas usia untuk melangsungkan perkawinan bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun. Jadi bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat

(1) UUP tersebut maka belum boleh melaksanakan perkawinan, batas usia ini dapat disimpangi dengan meminta dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Pada dasarnya penentu batas umur adalah untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Sebab suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga kematangan psikologis.

5. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Kewajiban suami isteri dalam rumah tangga diartikan secara timbal balik bahwa apa yang menjadi kewajiban suami adalah merupakan hak dari isteri, demikian sebaliknya apa yang menjadi kewajiban isteri adalah hak dari suami.¹⁷

Apabila dipahami isi rumusan Pasal 30 UUP, memang perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga adalah suatu perbuatan yang luhur. Yang dianggap sebagai salah satu perbuatan-perbuatan lain dalam kehidupan seseorang. Sedemikian luhurnya anggapan terhadap perkawinan, menyebabkan terlibatnya seluruh keluarga dan kerabat bahkan sebagian anggota masyarakat ikut memberikan restunya, disamping itu juga petuah-petuah yang berharga banyak diberikan supaya perkawinan dapat berjalan kekal sampai akhir hayat.¹⁸

¹⁷ Soemiyati, *Op. cit.* hlm 96

¹⁸ *ibid.*, hlm.92.

Dengan dilangsungkan perkawinan antara mempelai laki-laki dan wanita yang dilakukan oleh walinya, maka terjalinlah hubungan suami isteri. Sehingga timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. Didalam UUP diatur tentang hak dan kewajiban suami isteri.

Adapun hak dan kewajiban suami isteri dalam Pasal 31-34 UUP adalah sebagai berikut :

- a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- b. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
- c. Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- d. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Ahmad Azhar Basyir mengatakan, hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga (3) yaitu :¹⁹

a. Hak bersama-sama

Hak bersama-sama antara suami istri adalah sebagai berikut :

- 1) Halal bergaul antara suami dan istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
- 2) Terjadi hubungan mahram semenda : istri menjadi mahram ayah, suami, kakek, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu, istri, nenek, dan seterusnya ke atas.
- 3) Terjadi hubungan waris mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami-istri.
- 4) Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah).
- 5) Bergaul dengan baik antar suami-istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.* hlm 53

c. Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami istri dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu : hak-hak kebendaan, seperti mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil diantara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya.

Hak-hak kebendaan yang wajib ditunaikan suami kepada istrinya adalah, membayar mahar yaitu yang menjadi hak istri dan menjadi kewajiban atas suami itu hanya merupakan simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai suami dalam perkawinan yang akan mendatangkan kemantapan dan ketentraman hati istri. Jadi, bukan sebagai upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri menurut KHI dapat disimpulkan yaitu:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

- 1) Sikap menghargai, menghormati dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
- 2) Melindungi dan menjaga nama baik istri.
- 3) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri.

Kewajiban saling memberi nafkah termuat dalam Pasal 45 UUP menyebutkan:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan kodratnya, antara suami-istri dalam hal-hal tertentu ada kewajiban yang berbeda yaitu suami harus dan berkawajiban senantiasa melindungi istri dan memberikan nafkah serta segala kebutuhannya dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari suami sebagai kepala rumah tangga (keluarga), sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga harus mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.²¹

²¹ K. Wantjk Saleh, *Op. Cit*, hlm.33-34.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian

1 Pengertian Perceraian

Perceraian adalah salah satu sebab putusnya perkawinan, lebih lanjut lagi keadaan tersebut dikehendaki oleh salah satu pihak karena adanya tuntutan dari salah satu pihak. Menurut Subekti, pengertian tentang perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan Putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²²

Menurut Hukum Perkawinan Islam, perceraian sering disebut dengan istilah “thalak” yang menurut istilah (agama) artinya melepas ikatan perkawinan (nikah). Thalak adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, tapi boleh dilakukan.²³

Menurut Hukum Perkawinan Islam, perceraian sering disebut dengan istilah “*Thallaqa*” yang berarti melepaskan. Perkataan thalaq dalam istilah fiqh mempunyai dua arti yaitu:²⁴

- a. Thalaq menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian karena yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri.
- b. Thalaq menurut arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

²² Subekti, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm 42

²³ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, 1990, *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap (Kifayatul Akhyar)*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 226

²⁴ Djamil Latief, 1985, *Aneka Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 40

Menurut Agama Islam ada 4 macam thalaq, diatur dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 122 KHI, Yaitu :

- a. Thalaq raj'i yaitu thalaq dimana suami boleh merujuk mantan isteri tanpa akad nikah yang baru. Thalaq raj'i ini merupakan thalaq satu dan thalaq dua yang tidak disertai uang tebus atau iwald selama masih dalam masa iddah.
- b. Thalaq Ba`in Shughraa adalah thalaq yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Thalaq Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - 1) thalaq yang terjadi qabla al dukhul;
 - 2) thalaq dengan tebusan atahu khuluk;
 - 3) thalaq yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
- c. Thalaq Ba`in Kubraa adalah thalaq yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahnya.
- d. Thalaq sunny adalah thalaq yang dibolehkan yaitu thalaq yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- e. Thalaq bid`I adalah talak yang dilarang, yaitu thalaq yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Menurut ajaran agama Islam ada empat macam hukum thalaq, yaitu :

- 1) Wajib yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami isteri sedangkan dua Hakim yang mengurus keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
- 2) Sunnah yaitu apabila suami tidak sanggup lagi membayar kewajibannya (nafkah) dengan cukup atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
- 3) Haram (bid'ah) dalam dua keadaan. Pertama menjatuhkan thalaq sewaktu si isteri dalam keadaan haid. Kedua menjatuhkan thalaq sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
- 4) Makruh yaitu hukum asal dari thalaq yang tersebut diatas.

Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 UUP dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan *Mistaqan ghaliza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sabab kematian, perceraian ataupun karena putusnya Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.²⁵

²⁵ Martiman Projdjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, hlm. 41.

Putusnya perkawinan disebutkan dalam Pasal 38 UUP, yang antara lain disebabkan karena :

a. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak baik itu suami maupun istri. Sejak saat matinya salah satu pihak itulah putusnya perkawinan terjadi dengan sendirinya.

Untuk kepastian hukum, surat keterangan tentang matinya seseorang yang suami atau istrinya meninggal, sebagai bukti otentik untuk melangsungkan perkawinan lagi. Surat keterangan matinya seseorang harus dibuat dan diberikan atau disahkan oleh instansi yang benar-benar berwenang menanganinya.

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau isteri meninggal dunia, sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan Pengadilan adalah jika kepergiaan salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan beberapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.²⁶

²⁶ Lili Rasjidi, 1982, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm . 291.

b. Perceraian

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, disamping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri. Di dalam masyarakat, perkawinan sering kali terjadi dengan perceraian yang begitu mudah. Perceraian adakalanya terjadi karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki.

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam. Putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat disebut "Cerai talak". Lembaga cerai talak ini hanya diperuntukan bagi suami yang beragama Islam yang ingin menceraikan istrinya.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan perceraian ini harus ada alasan yang dapat dibenarkan.

2 Alasan Perceraian

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) UUP adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain seandainya yang sukar disembuhkan, karena perbuatan yang seperti itu sangat merugikan salah satu pihak (keluarga). Disamping itu

selain merugikan salah satu pihak, bisa mendatangkan bahaya bagi orang lain terlebih melakukan perbuatan mabuk, judi dan madat yang sudah mendarah daging atau sulit disembuhkan. Terhadap alasan perbuatan zina di sini adalah jika suami isteri melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan suami atau isterinya tanpa ada paksaan dari pihak lain. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Alasan ini ditetapkan untuk melindungi kepentingan pihak lain, yaitu pihak yang tidak terhukum agar tidak terlalu lama menanggung beban hidup sendiri tanpa suami ataupun isteri. Dalam hal ini berhubungan dengan kebutuhan biologis, supaya tidak melakukan penyelewengan.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Berturut-turut

Jika salah satu pihak itu pergi, pulang hanya sekali saja, belum bisa diterima oleh Hakim sebagai alasan untuk bercerai.

- 2) Tanpa ijin pihak lain yang ditinggalkan dan tanpa alasan yang sah.

Adapun yang dimaksud dengan alasan yang sah adalah yang dapat diakui kebenarannya atau alasan yang bisa diterima dengan akal sehat. Akan tetapi jika tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar

kemampuannya sehingga ia tidak dapat pulang, maka alasan tersebut belum dapat diterima oleh Hakim sebagai alasan untuk dilakukannya perceraian.

3) Unsur lain

Ada unsur lain yang selalu menjadi perdebatan oleh Hakim mengenai alasan kerugian selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan atau hal lain diluar kemampuannya, tidak pernah kirim uang untuk anak isterinya. Tetapi, jika ia mengirim uang hampir tiap bulan untuk anak juga mencukupi kebutuhan lainnya, maka hal ini belum dapat diterima oleh sebagai alasan perceraian

- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Maksudnya kekejaman atau penganiayaan berat kepada suami isteri yang dapat membahayakan keselamatan suami isteri.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, mengingat pentingnya hubungan seksual dalam perkawinan. Suatu perkawinan akan terasa kurang sempurna, apabila salah satu pihak dalam perkawinan itu mendapatkan cacat badan atau penyakit yang menyebabkan ketidaksempurnaannya dalam melakukan hubungan seksual. Untuk mengetahui adanya cacat badan maka diperlukan bantuan ahli atau dokter untuk mengadakan pemeriksaan, apakah dapat disembuhkan atau tidak, apabila kemungkinan untuk disembuhkan

masih ada hendaknya gugatan cerai tersebut tidak dikabulkan. Tetapi apabila penyakit atau cacat badan tersebut sulit disembuhkan, maka tuntutan dapat dikabulkan.

- e. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Harapan setiap manusia yang melakukan perkawinan adalah memiliki rumah tangga yang bahagia dan kekal. Harapan seperti tersebut tidak akan terwujud jika dalam rumah tangga suami isteri terus menerus mengalami pertengkaran dan perselisihan. Kehidupan rumah tangga yang seperti ini adalah alasan yang paling tepat untuk mengajukan perceraian.

3 Akibat Perceraian

Mengenai akibat-akibat perceraian diatur dalam Pasal 41 UUP yang pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Mengenai hubungan suami isteri

Bahwa dengan terjadinya perceraian, maka persetubuhan menjadi tidak boleh lagi (haram), tetapi mereka boleh menikah kembali sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut. Menurut ketentuan hukum Islam suatu perceraian memperbolehkan rujuk. Sedang menurut Pasal 41 ayat 3 UUP, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk membiayai penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi

mantan isteri. Kewajiban dan atau menentukan suatu kewajiban tersebut harus berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut.

b. Mengenai anak

Dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UUP Jo. Pasal 105 KHI, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan anak, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya. Apabila dalam kenyataannya bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, kecuali itu Pengadilan juga dapat menentukan siapa yang berhak memelihara dan mendidiknya jika terjadi perselisihan diantara keduanya. Keputusan Pengadilan dalam hal ini harus sesuai dengan kepentingan anak, maksudnya jika bapak si anak tidak dapat membiayai kebutuhannya maka si anak akan dibiayai oleh ibunya, jika ekonomi dari ibu si anak memungkinkan untuk membiayai akan tetapi pada dasarnya si anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah berpisah

c. Terhadap harta perkawinan

Akibat yang ditimbulkan dari putusnya hubungan perkawinan akibat perceraian terhadap harta kekayaan menurut Pasal 37 UUP menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus akibat perceraian, harta bersama diatur hukumnya masing-masing. Sedangkan penjelasan

Pasal 37 UUP yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat serta hukum lainnya.

Jika keadaan anak akan lebih baik bersama ibu, maka ibu boleh mengambilnya setelah umur 7 tahun menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad. Mereka tinggal bersama ibu kandungnya hingga semua anak-anak genap berusia 7 tahun. Setelah mencapai tujuh tahun, anak lelaki diberi dua pilihan antara tinggal bersama ibu atau ayahnya, sementara anak perempuan diasuh ayahnya sampai masuk pelaminan. Ini pendapat paling masyhur dalam madzhab Imam Ahmad, meskipun dalam masalah ini ada banyak perbedaan di kalangan ulama. Siapapun orangnya, jika anak-anak tinggal bersama ibunya, maka ia (ibu) tidak boleh menghalangi ayah mereka untuk mengunjungi anak-anak. Begitu juga jika anak-anak tinggal bersama ayah, maka ia (ayah) tidak boleh menghalangi sang ibu untuk mengunjungi mereka. Seorang mukmin harus takut kepada Allah dan memahami bagaimana besarnya kasih sayang orang tua kepada anaknya baik dalam kalbu ibu atau ayah.

C. Tinjauan Umum Mengenai Nafkah Anak

1 Pengertian Nafkah

Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi. Sedangkan menurut istilah ahli fiqih adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh yang wajib memberi nafkah kepada seseorang baik dalam bentuk makanan, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seseorang yang bersangkutan.²⁷ Misalnya seorang suami wajib memberikan dan mencukupkan segala keperluan isteri, meskipun isteri tergolong kaya. Sebagai seorang ayah dia mempunyai kewajiban memberi dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang antara lain meliputi biaya pendidikan, keperluan hidup sehari-hari dan lain sebagainya.²⁸

Dalam hukum Islam nafkah adalah hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, sekalipun isteri kaya suami tetap wajib menafkahi isterinya. Secara garis besar nafkah terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Nafkah lahir : Pemberian nafkah yang berujud kebendaan dimana dapat dilihat dan dirasakan dengan jelas.

Contohnya yaitu memberi kepada isteri makanan, tempat tinggal dan sebagainya.

- b. Batin : pemberian nafkah kepada seseorang yang tidak berujud kebendaan serta tidak dapat dilihat secara kasat mata tetapi dapat dirasakan.

²⁷ Djaman Nur, *Op. Cit.*, hal 100

²⁸ Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm 53

Contohnya dalam suatu perkawinan suami isteri melakukan hubungan biologis.²⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian nafkah adalah segala sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang yang wajib memberikan kepada orang yang berhak menerima baik dalam bentuk lahir maupun batin.

Begitu besarnya tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya hingga apabila ayah fakir dan penghasilannya tidak mencukupi untuk membiayai hidupnya, tetap saja hal itu tidak membuat tanggung jawab dia (ayah) untuk menafkahi anak-anaknya gugur.

Nafkah dapat dibagi menjadi beberapa macam nafkah diantaranya adalah Nafkah keluarga. Nafkah keluarga yaitu nafkah yang timbul karena adanya hubungan kekeluargaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang wajib diberi nafkah adalah keluarga yang dekat yang memerlukan nafkah saja yang wajib diberi nafkah, sedang keluarga jauh tidak. Selain nafkah keluarga ada juga nafkah yang timbul karena adanya perkawinan yaitu nafkah isteri dan nafkah anak.

²⁹ Sayyid Sabiq, 1987, *Fikih Sunnah*, Bandung, PT. Alma'arif, hlm. 91

Dalam nafkah keluarga untuk memenuhinya ada beberapa persyaratan. Adapun persyaratan-persyaratan itu adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat wajib nafkah

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris mewaris antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
- 2) Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah, apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, tidak berhak nafkah meskipun masih kanak-kanak. Dengan adanya syarat ini, anak kecil yang mempunyai harta sendiri dicukupkan keperluan hidupnya dengan hartanya sendiri, apabila tidak mempunyai harta sendiri baru diwajibkan kepada ayahnya. Apabila ayah tidak mampu kemudian diwajibkan kepada kerabat lainnya.
- 3) Kerabat yang menuntut nafkah tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, maka tidak berhak nafkah. Kecuali nafkah anak untuk orang tua. Kewajiban nafkah bagi orang tua tidak memerlukan syarat ini, sebab anak berkewajiban berbuat kebajikan kedua orang tua yang antara lain

berupa mencukupkan nafkah hidupnya, meskipun orangtuanya mampu bekerja tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan.

- 4) Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak atau orangtua hanya disyaratkan mampu bekerja, tidak harus mampu harta. Dengan demikian, ayah yang mampu bekerja wajib bekerja untuk memenuhi nafkah bagi anak-anaknya. Apabila kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya dicukupkan oleh kerabat lain, maka nafkah itu dapat diperhitungkan sebagai utang ayah kepada kerabat bersangkutan, yang pada saat mampu dapat ditagih. Demikian pula halnya kewajiban anak untuk memberi nafkah kepada orang tuanya, anak mampu bekerja wajib bekerja untuk memenuhi kewajiban nafkah untuk orang tuanya. Apabila kewajiban ini dipenuhi kerabat lain, dapat ditagihkan kepada pada saat berkemampuan.
- 5) Bersamaan agama, kecuali nafkah untuk anak dan orangtua. Penunjukan Al-Quran bahwa orang yang mempunyai hubungan waris dibebani nafkah keluarga itu berlaku juga dalam ketentuan hukum waris antara lain diperlukan adanya syarat bersamaan agama. Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah dari orangtua kepada anak, demikian pula dari anak kepada orang tua.³⁰

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm 109-110

Syarat-syarat wajib pemberian nafkah ialah pemberi nafkah seorang yang senang dan berkemampuan. Nafkah wajib diberi kepada mereka yang berhak walaupun wujud perbezaan agama antara pemberi nafkah dengan kaum keluarganya yang fakir itu. Asas pemberian nafkah kepada anak dan isteri adalah berbeza menurut Hukum Syara'. Nafkah anak adalah menjadi tanggungjawab bapak selagi anak tersebut tidak mempunyai kemampuan atau harta untuk kehidupannya sendiri. Nafkah kepada anak perempuan diberikan sampai anak itu kawin. Apabila dia telah ditalak oleh suaminya, kewajipan nafkah kembali kepada bapaknya, menurut jumhur ulama' kecuali Mazhab Maliki. Mengikut pandangan Mazhab Shafie yang dipetik dari kitab "Ahkam Wa Aasar Al-Zawjiiyyah," seseorang bapa wajib membayar nafkah kepada anak-anak, cucu, cicit dan ke bawah.³¹

Pemberian nafkah adalah segala sesuatu yang harus diberikan oleh seseorang yang wajib memberikannya kepada orang yang berhak menerima baik dalam bentuk lahir maupun batin.

Mengenai hak-hak anak kewajiban orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.³²

³¹ Anonim, *Referensi dari Internet*, Tanggal 12 April 2010, <http://www.peguamsyarie.org>, (10:32)

³² Sholeh soeady dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, hlm 70

2 Nafkah Akibat Perceraian

Menurut K. Wantjik Saleh, orang tua wajib memelihara dan mendidik sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri. Hal ini berlangsung terus menerus walaupun perkawinan kedua orang tua putus dan kewajiban ini semata-mata demi kepentingan anak mereka. Selain kewajiban tersebut diatas, orang tua berhak menguasai anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah, serta berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum, baik didalam maupun di luar Pengadilan. Tetapi kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut atas permintaan orang tua lain, keluarga dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang apabila orang tua tersebut melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk. Selain pembatasan tersebut, terdapat pembatasan yang lain yaitu berupa larangan kepada orang tua untuk memindah atau mengadaikan barang-barang yang dimiliki anaknya, kecuali kepentingan anak menghendaki. Selanjutnya kewajiban anak terhadap orang tua juga mempunyai peranan penting, antara lain anak harus menghormati dan menaati kehendak dari orang tua yang baik dan bila anak tersebut telah dewasa atau dapat berdiri sendiri, maka anak tersebut berkewajiban memberi bantuan pada orang tua yang membutuhkan sesuai dengan kemampuannya.³³

³³ K. Wantjik Saleh, *Op. cit*, hlm.34-35.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 241, menyebutkan :

الْمُتَّقِينَ حَقًّا عَلَىٰ نِسَائِهِنَّ بِمَا كُنَّ يُكْفِينَ
 الْمُنْفِقِينَ حَقًّا عَلَىٰ نِسَائِهِنَّ بِمَا كُنَّ يُكْفِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”. Qs. Al-Baqarah (2):241)

Kedudukan sebagai seorang ayah, ia wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya. Pasal 41 ayat (2) UUP, bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Bahkan apabila ayah tersebut dicabut kekuasaannya Pasal 49 ayat (2) UUP, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pada dasarnya, orang tua berkewajiban menafkahi orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya, termasuk di dalamnya isteri dan anak-anak. Kewajiban orang tua menafkahi anak ditetapkan berdasarkan firman Allah SWT :³⁴

Di dalam sunnah dituturkan mengenai kewajiban seorang ayah untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya. Rasulullah Saw bersabda: “Ketahuilah bahwa, hak mereka atas kalian adalah supaya kalian berbuat baik kepada mereka dalam hal memberikan pakaian dan makanannya.” [HR. Tirmidzi].

³⁴ Syamsuddin Ramadhan, *Referensi dari Internet*, Tanggal 17 April 2010, <http://www.honganfur.com/cnstats/cnt>, (15:43)

Dalam riwayat lain dituturkan, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: "Sedinar yang engkau infakkan di jalan Allah, sedinar yang engkau infakkan dalam pembebasan hamba, sedinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin dan sedinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, maka yang lebih besar pahalanya adalah yang engkau infakkan kepada keluargamu." [HR. Ahmad dan Muslim].

Hukum nafkah merupakan suatu kewajiban bagi suami terhadap isterinya, ayah terhadap anak-anaknya, atau tuan terhadap budaknya. Menurut Al Imam Taqiuddin dalam Kitab Kifayatul Akhyar ada 3 sebab yang menimbulkan kewajiban nafkah, yaitu hubungan kerabat atau keluarga, hubungan pemilikan tuan dengan budaknya dan hubungan perkawinan.³⁵

Dalam KHI ditegaskan antara lain dalam Pasal 156 ayat (4), semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Ayah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja.

Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau perempuan.

³⁵ Djaman Nur, Op. Cit., hlm 101

- b. Ayah berkemampuan harta dan berkuasa memberi nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau berkekayaan yang menjadi cagak hidupnya.³⁶

Berdasarkan syarat tersebut maka seorang anak yang sudah bekerja dan dia tidak ada halangan sedikitpun untuk bekerja walaupun belum baligh maka gugurlah kewajiban untuk memberi nafkah kepadanya, demikian pula sebaliknya seorang ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kepada seorang anak dewasa akan tetapi tidak dapat bekerja karena kondisinya yang menghalanginya. Semisal karena sakit atau kelemahan-kelemahan lainnya.

Pasal 45 UUP, menyebutkan :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Memelihara dan mendidik anak menjadi kewajiban bersama antara ibu dan bapak yaitu sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Sedangkan mengenai siapa yang dibebankan nafkah pemeliharaan dan pendidikan Undang-undang tidak mengaturnya.

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, Op. cit. hlm 110

Apabila dilihat Pasal 31 ayat (3) UUP, Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga, dilanjutkan Pasal 34 ayat (1) UUP, Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian Undang-undang membebani ayah untuk memberi nafkah.

Apabila ternyata suami kikir, tidak memberikan nafkah yang wajar. Maka isteri dapat mengambil hak suami untuk keperluan nafkah yang wajar. Walaupun tidak ketahuan oleh suaminya. Hal ini berdasarkan Hadist Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, An Nasa'i dari aisyah seperti pada peristiwa Hindun dan Abu Sofyan yang kikir. Rosulullah mengatakan : "ambillah apa yang mencukupi untuk kamu dan anak-anak kamu dengan cara yang baik".

3 Jumlah dan Kadar Nafkah

Mengenai berapa biaya yang harus disediakan oleh suami harus disesuaikan dengan kedudukan sosial dan tingkat kehidupan ekonomi suami isteri.³⁷ Apabila suami tidak mampu untuk memberi nafkah keluarga atau jika pendapatan suami terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup, maka isteri boleh bekerja untuk menambah penghasilan suami.

³⁷ Soemiyati, *Op. cit.* hlm 190

Golongan Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan dan situasi setempat. Juga wajib bagi suami memberi pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Golongan hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi isteri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan isterinya. Karena Allah berfirman :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ۚ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا نَفَقَ ذُو سَعَةٍ ۗ آتَاهُ اللَّهُ ۚ لِيُ مِّنْ سَعَتِهِ
سُرَاسِيۡجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُۡ ۗ آتَاهَا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Qs. At-Talaq (65):7).

Tentang ukuran jumlah dan kadar yang diwajibkan dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada yang menyebutkan dengan tegas berapa besar nafkah yang diterima oleh anak. Hanya diberikan gambaran berapa nafkah

itu harus diberikan kepada anak adalah menurut yang patut. Yang cukup untuk keperluan anak tersebut dan sesuai dengan penghasilan ayah.³⁸

Orang tua berkewajiban menafkahi orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya, termasuk di dalamnya isteri dan anak-anak. Kewajiban orang tua menafkahi anak ditetapkan berdasarkan firman Allah SWT:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا رُوْفِيَ عَلَى الْمَوْلودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (Qs. Al-Baqarah (2):233)

Tentang jumlah dan kadar nafkah ini tidak diatur secara jelas dalam UUP, hanya dalam Pasal 34 ayat I disebutkan bahwa . Hal itu telah meliputi pembiayaan anak-anak kalau mereka masih sebagai suami isteri, sedang apabila telah bercerai maka biaya tersebut adalah tanggung jawab dari ayah sebagai kepala keluarga menurut kemampuannya dan jika tidak mampu ibu ikut memikul tanggung jawab tersebut seperti tercantum dalam Pasal 41 ayat 2 UUP.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilan tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya tetap, tidak menjadi gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang pada saat

³⁸ Djaman nur, *Op. Cit.*, hlm 107

berkemampuan dapat ditagih untuk mengembalikannya. Misalnya, apabila suatu ketika anak sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit yang biayanya tidak terpikul oleh ayah sehingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutup biaya anaknya itu, pada saatnya ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya yang pernah dibayarkan untuk membiayai anak yang pernah sakit dulu itu.³⁹

Dalam Islam hak mendapat kehidupan bagi si anak merupakan hak anak yang tidak boleh diganggu dan disekat. Hak hidup itu juga berarti menjadi kewajiban orang tua memelihara dan memberi bekal ilmu kepada anak sehingga anak itu boleh berdikari. Firman Allah swt:

وَإِنْ كُنَّ أَوْلِيَاتٍ حَمَلْنَ فَانْفِقُوا ۚ اسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَثْمَرٍ بِإِحْسَانٍ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ يَرْضَعْنَ حَمْلَهُنَّ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
تُعَاسِرْتُمْ فَمَنْ رَضَعْنَ لَهُ مِنْ بَرْنٍ فَمِنْ بَرْنٍ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Qs. At-Talaq (65):6)

Dari sebuah hadist yang diterangkan oleh Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Hindun pernah bertanya: “Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufian (suami Hindun) seorang lelaki yang sangat bakhil. Ia tidak pernah memberi belanja kepadaku yang dapat mencukupi

³⁹ Ahmad Azhar Basir, *Op. Cit.*, hlm 110-111

diriku dan anakku kecuali apa yang aku ambil dari hartanya itu, sedangkan ia tidak mengetahuinya”. Kemudian Rasulullah saw menjawab: “Ambillah apa yang sekiranya boleh mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang makruf”.(Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan dalil-dalil di atas ternyata seseorang bapak wajib memberi nafkah untuk anak-anaknya dengan syarat:

- a. Bahwa anak itu belum dewasa. Bagi anak perempuan sehingga ia berkawin atau sehingga ia ada pekerjaan.
- b. anak itu miskin tidak mempunyai harta sendiri untuk menafkahnnya.
- c. Bapak itu mampu memberi nafkah.

Apabila anak itu telah baligh maka bapak tidak wajib lagi memberi nafkah untuk anak itu. Begitu juga jika anak itu mempunyai harta sendiri meskipun dia masih kecil maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anaknya. Pendapat itu adalah sepakat Fuqaha.

firman Allah swt:

وَلَيْسَ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اٰبَاءَهُمْ فَاِخْوَانَكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَ اَقْسَطَ عِنْدَ اللّٰهِ اِذْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هٗ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۚ كَيْنَ مَا تَعْمَدْتُمْ فُلُوْبِكُمْ عَلٰيكُمْ جُنَاحٌ فَيَمَا اَخْطَاكُمْ بِهِ وَا

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu . Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Qs. Al-Ahzab (33):5)

Pendidikan Keimanan juga dibutuhkan anak. Pendidikan ibadah diberikan dengan jalan pengetahuan, tetapi harus dilatihkan sejak anak umur 7 tahun. Anak diajarkan untuk mengerjakan shalat, membaca Al-quran. Pendidikan akhlak tidak cukup dengan macam-macam budi pekerti baik yang harus dimiliki tetapi juga macam-macam budi pekerti buruk yang harus dihindari. Seperti patuh kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama dan menghormati orang yang lebih tua. Nafkah lahir dan batin wajib diberikan kepada orang tua setelah perceraian, terutama ibu karena ibu yang mengasuh dan mendidik anak tetapi ayah juga tetap harus memantau perkembangan anaknya.